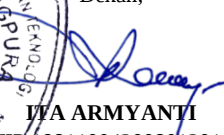


|                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                             |                                                                                                                                                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <div></div> <div>KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAIN DAN TEKNOLOGI<br/>UNIVERSITAS TANJUNGPURA</div> <div>FAKULTAS KEDOKTERAN</div> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | NOMOR SOP                                   | 12516/UN22.9/OT.02.00/2024                                                                                                                            |
|                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | TGL. PEMBUATAN                              | 01 NOVEMBER 2024                                                                                                                                      |
|                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | TGL. REVISI 1                               |                                                                                                                                                       |
|                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | TGL. REVISI 2                               |                                                                                                                                                       |
|                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | TGL. EFEKTIF                                | 02 JANUARI 2025                                                                                                                                       |
|                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | DISAHKAN OLEH                               | <div><br/>Dekan,<br/>ITA ARMYANTI<br/>NIP.198110042008012011</div> |
|                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | NAMA POS                                    | LAYANAN TUGAS BELAJAR PNS                                                                                                                             |
| DASAR HUKUM                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                             |                                                                                                                                                       |
| 1                                                                                                                                                                                                                   | Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);                                                                                                                                                                                                                    |                                             |                                                                                                                                                       |
| 2                                                                                                                                                                                                                   | Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparat Sipil Negara tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141);                                                                                                                                                                                                                                                    |                                             |                                                                                                                                                       |
| 3                                                                                                                                                                                                                   | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2020 (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68) tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68); |                                             |                                                                                                                                                       |
| 4                                                                                                                                                                                                                   | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 77);                                                                                                                                                                                                                                                         |                                             |                                                                                                                                                       |
| 5                                                                                                                                                                                                                   | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202);                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                             |                                                                                                                                                       |
| 6                                                                                                                                                                                                                   | Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 189 Tahun 2024 Tentang Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 386);                                                                                                                                                                                                                                             |                                             |                                                                                                                                                       |
| 7                                                                                                                                                                                                                   | Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 649);                                                                                                                                                                                      |                                             |                                                                                                                                                       |
| 8                                                                                                                                                                                                                   | Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);                                                                                                                                                                                                                                    |                                             |                                                                                                                                                       |
| 9                                                                                                                                                                                                                   | Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 71 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Peta Proses Bisnis dan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi;                                                                                                                                                                                           |                                             |                                                                                                                                                       |
| 10                                                                                                                                                                                                                  | Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 74 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Tanjungpura;                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                             |                                                                                                                                                       |
| 11                                                                                                                                                                                                                  | Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 19 Tahun 2018 tentang Penyusunan Peta Proses Bisnis Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 411);                                                                                                                                                                                                            |                                             |                                                                                                                                                       |
| 12                                                                                                                                                                                                                  | Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 3 Tahun 2021 tentang Tata Naskah Dinas Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 126);                                                                                                                                                                                                                                   |                                             |                                                                                                                                                       |
| 13                                                                                                                                                                                                                  | Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 155);                                                                                                                                                                                             |                                             |                                                                                                                                                       |
| 14                                                                                                                                                                                                                  | Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pedoman Pemberian Tugas Belajar bagi Pegawai Negeri Sipil Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 616);                                                                                                                                    |                                             |                                                                                                                                                       |
| 15                                                                                                                                                                                                                  | Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 21 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Tanjungpura (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 328);                                                                                                                                                                                                                             |                                             |                                                                                                                                                       |
| KUALIFIKASI PELAKSANA                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                             |                                                                                                                                                       |
| 1.                                                                                                                                                                                                                  | Mengetahui tugas dan fungsi, Sistem dan Prosedur                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                             |                                                                                                                                                       |
| 2.                                                                                                                                                                                                                  | Memahami peraturan terkait kepegawaian                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                             |                                                                                                                                                       |
| 3.                                                                                                                                                                                                                  | Mampu mengoperasikan komputer dengan baik                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                             |                                                                                                                                                       |
| KETERKAITAN                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                             |                                                                                                                                                       |
| 1.                                                                                                                                                                                                                  | POS Perpanjangan Tugas Belajar PNS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                             |                                                                                                                                                       |
| 2.                                                                                                                                                                                                                  | POS Pengaktifan Kembali PNS setelah Tugas Belajar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                             |                                                                                                                                                       |
| 3.                                                                                                                                                                                                                  | POS Layanan Kenaikan Pangkat PNS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                             |                                                                                                                                                       |
| 4.                                                                                                                                                                                                                  | POS Kenaikan Jenjang Jabatan Fungsional Dosen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                             |                                                                                                                                                       |
| 5.                                                                                                                                                                                                                  | POS Pelaporan Kinerja BKD                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                             |                                                                                                                                                       |
| 6.                                                                                                                                                                                                                  | POS Pencantuman Gelar PNS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                             |                                                                                                                                                       |
| 7.                                                                                                                                                                                                                  | POS Monitoring Kehadiran Pegawai                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                             |                                                                                                                                                       |
| PERALATAN/PERLENGKAPAN                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                             |                                                                                                                                                       |
| 1.                                                                                                                                                                                                                  | Komputer/Laptop/Printer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                             |                                                                                                                                                       |
| 2.                                                                                                                                                                                                                  | Jaringan Internet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                             |                                                                                                                                                       |
| 3.                                                                                                                                                                                                                  | Kertas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                             |                                                                                                                                                       |
| PERINGATAN                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                             |                                                                                                                                                       |
| Apabila SOP ini tidak dijalankan dengan baik, maka pelaksanaan pemantauan dan evaluasi sistem dan prosedur tidak dapat berjalan dengan baik                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Disimpan sebagai data elektronik dan manual |                                                                                                                                                       |

# POS LAYANAN TUGAS BELAJAR PNS

| No | Kegiatan                                                                                                                 | Pelaksana                                                                           |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                    |                                                                                     |                                                                                       | Mutu Baku                                                                             |                                                                                                    |          | Keterangan                                                                                         |        |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
|    |                                                                                                                          | Pegawai                                                                             | Pengadministrasi Persuratan                                                       | Dekan                                                                               | Wakil Dekan Bidang Keuangan dan Umum                                               | Kepala Bagian Umum                                                                  | Pengadministrasi Kepegawaian                                                          | Bagian Hukum dan Kepegawaian BKU                                                      | Kelengkapan                                                                                        | Waktu    |                                                                                                    | Output |
| 1  | Mengajukan permohonan tugas belajar                                                                                      |    |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                    |                                                                                     |                                                                                       |                                                                                       | Surat permohonan izin tugas belajar dan dokumen kelengkapannya                                     | 1 Menit  | Surat permohonan izin tugas belajar dan dokumen kelengkapannya                                     |        |
| 2  | Menerima dan mengupload permohonan dan berkas tugas belajar ke Aplikasi SINDE                                            |                                                                                     |  |                                                                                     |                                                                                    |                                                                                     |                                                                                       |                                                                                       | Surat permohonan izin tugas belajar dan dokumen kelengkapannya                                     | 10 menit | Surat permohonan izin tugas belajar dan dokumen kelengkapannya                                     |        |
| 3  | Mendesposisikan surat permohonan tugas belajar                                                                           |                                                                                     |                                                                                   |    |  |  |    |                                                                                       | Surat permohonan izin tugas belajar dan dokumen kelengkapannya                                     | 5 menit  | Disposisi surat permohonan izin tugas belajar dan dokumen kelengkapannya                           |        |
| 4  | Memeriksa kelengkapan berkas tugas belajar                                                                               |                                                                                     |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                    | Tidak                                                                               |    |                                                                                       | Disposisi surat permohonan izin tugas belajar dan dokumen kelengkapannya                           | 10 Menit | Berkas usulan izin tugas belajar                                                                   |        |
| 5  | Membuatkan konsep surat Pengantar, surat keterangan, surat rekomendasi, dan surat pernyataan berkas usulan tugas belajar |                                                                                     |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                    | Tidak                                                                               |    |                                                                                       | Berkas usulan izin tugas belajar                                                                   | 30 Menit | Konsep surat Pengantar, surat keterangan, surat rekomendasi, dan surat pernyataan                  |        |
| 6  | Memverifikasi surat Pengantar, surat keterangan, surat rekomendasi, dan surat pernyataan berkas usulan tugas belajar     |                                                                                     |                                                                                   | Ya                                                                                  |   | Ya                                                                                  |    |                                                                                       | Konsep surat Pengantar, surat keterangan, surat rekomendasi, dan surat pernyataan                  | 5 menit  | Konsep surat Pengantar, surat keterangan, surat rekomendasi, dan surat pernyataan hasil verifikasi |        |
| 7  | Menandatangani surat Pengantar, surat keterangan, surat rekomendasi, dan surat pernyataan berkas usulan tugas belajar    |                                                                                     |                                                                                   |    | Tidak                                                                              |                                                                                     |                                                                                       |                                                                                       | Konsep surat Pengantar, surat keterangan, surat rekomendasi, dan surat pernyataan hasil verifikasi | 10 Menit | Surat Pengantar, surat keterangan, surat rekomendasi, dan surat pernyataan sudah ditandatangani    |        |
| 8  | Menerima surat Pengantar, surat keterangan, surat rekomendasi, dan surat pernyataan yang sudah ditandatangani Dekan      |                                                                                     |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                    |                                                                                     |    |                                                                                       | Surat Pengantar, surat keterangan, surat rekomendasi, dan surat pernyataan sudah ditandatangani    | 2 menit  | Surat Pengantar, surat keterangan, surat rekomendasi, dan surat pernyataan sudah ditandatangani    |        |
| 9  | Membuatkan surat KP4                                                                                                     |                                                                                     |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                    |                                                                                     |  |                                                                                       | Surat KP4                                                                                          | 3 Menit  | Surat KP4                                                                                          |        |
| 10 | Menanda-tangani surat KP4                                                                                                |  |                                                                                   |  |                                                                                    |                                                                                     |                                                                                       |                                                                                       | Surat KP4                                                                                          | 10 Menit | Surat KP4                                                                                          |        |
| 11 | Merapikan dan menyusun berkas sesuai urutan                                                                              |                                                                                     |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                    |                                                                                     |  |                                                                                       | Berkas usulan izin tugas belajar                                                                   | 10 Menit | Berkas usulan izin tugas belajar dan surat pengantar                                               |        |
| 12 | Menyampaikan surat pengantar dan berkas usulan Tugas Belajar                                                             |                                                                                     |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                    |                                                                                     | Tidak                                                                                 |  | Berkas usulan izin tugas belajar dan surat pengantar                                               | 25 Menit | Dokumen usulan izin tugas belajar dan surat pengantar                                              |        |
| 13 | Memproses lebih lanjut usulan Tugas Belajar                                                                              |                                                                                     |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                    |                                                                                     |                                                                                       | Ya                                                                                    | Dokumen usulan izin tugas belajar dan surat pengantar                                              | 1 Minggu | Dokumen usulan tugas belajar lengkap                                                               |        |
| 14 | Mengarsipkan dokumen usulan Tugas Belajar                                                                                |                                                                                     |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                    |                                                                                     |  |                                                                                       | Dokumen usulan tugas belajar lengkap                                                               | 5 Menit  | Arsip dokumen usulan tugas belajar                                                                 |        |